

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan Fungsional

Menurut Baswir (2002:118) dalam bukunya “Akuntansi Pemerintahan Indonesia” definisi pengawasan secara umum adalah:

“Segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan”

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan bukan berupa pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. adapun pengertian pengawasan fungsional menurut Siregar (2001:351) pengawasan fungsional adalah :

Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional adalah pengawasan oleh instansi independen dari unsure yang diawasi seperti badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BKP) Inspektur Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Negara dan Inspektorat Wilayah.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, jelas bahwa penekanan dari pengawasan lebih pada upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan diharapkan agar dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi sehingga pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

2.1.1 Aparat Pengawasan Fungsional

Menurut Baswir (2000:138) aparat pengawasan fungsional adalah ;

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Inspektorat Jendral Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya.

3. Inspektorat Wilayah Provinsi.
4. Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya.

Selanjutnya uraian mengenai aparat pengawasan fungsional menurut Siregar dkk (2001.353 – 354) adalah :

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP merupakan instansi pengawasan dan pemeriksa yang berada dilingkungan pemerintah. BPKP harus melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden. Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan disampaikan kepada menteri atau pejabat lain yang bersangkutan. Apabila laporan hasil pengawasan berkaitan dengan pemeriksaan, maka dalam tembusan laporan tersebut disampaikan dalam badan pemeriksaan keuangan (BPK). Apabila diperkirakan terdapat tindakan pidana korupsi, BPKP harus melaporkan kepada jaksa agung. Tugas pokok BPKP meliputi ;

- 1). Merumuskan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan
- 2). Melaksanakan pengawasan umum terhadap penguasaan dan pengurusan keuangan

2. Inspektorat Jendral Departemen atau Unit Pengawasan Lembaga Negara

Merupakan instansi yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh unsur organisasi yang ada di lingkungan departemen atau lembaga Negara yang bersangkutan. Tugas pokok Inspektorat Jendral atau Unit pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap tugas rutin dan pembangunan semua unsur yang ada di lingkungan departemen atau lembaga Negara agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Inseptorat Wilayah Provinsi

Adalah instansi pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap akativitas pemerintah provinsi. Instansi ini bertanggung jawab kepada Gubernur. Instansi ini mempunyai tugas melakukan pengawasan umum atas aktivitas pemerintah daerah, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat pembangunan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan melakukan pengawasan terhadap tugas Departemen Dalam Negri di provinsi.

4. Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya

Adalah instansi yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas Pemerintah Daerah. Termasuk Kecamatan, Kelurahan atau Desa selain itu Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya juga melakukan pengawasan terhadap tugas departemen Dalam Negri di Kabupaten atau Kotamadya.

2.1.2 Tujuan Pengawasan Fungsional

Secara umum tujuan pengawasan fungsional adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Halim (2000:306) yaitu :

- a. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku
- c. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif
- d. Mendeteksi adanya kecurangan.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan fungsional di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

- a) Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- b) Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangandaerah.
- c) Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib diinstansi pemerintah daerah.

2.2 Pengendalian Intern

Definisi mengenai pengendalian internal yang diungkapkan oleh Guyetal.(2002: 226) adalah sebagai berikut:

Pengendalian internal adalah sebuah proses yang dihasilkan oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak dalam pencapaian tujuan keandalan (reliabilitas) laporan keuangan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Kemudian Mulyadi (2002: 180) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa konsep dasar dari pengendalian internal, diantaranya adalah:

- 1) Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal

merupakan suatu rangkaian atau tindakan dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.

- 2) Pengendalian internal dijalankan oleh orang, bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.
- 3) Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan hanya keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
- 4) Pengendalian internal ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa pengendalian internal adalah proses yang dirancang oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya untuk mengendalikan operasi perusahaan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga sasaran dan tujuan penting bagi suatu perusahaan dapat dicapai. Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya.

2.2.1 Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian internal memiliki tujuan menurut Mulyadi (2002:178) tujuan pengendalian internal terbagi atas dua yaitu:

1. Menjaga kekayaan perusahaan
 - a) Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan,
 - b) Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
 - a) Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan.
 - b) Pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar di dalam catatan akuntansi perusahaan.

Adapun tujuan pengendalian intern yang dikemukakan oleh Arenset al. (2008:370), yaitu:

- a) *Reliability of financial reporting* (Keandalan pelaporan keuangan) Pihak manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditur dan pengguna lainnya. Manajemen

mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan seperti prinsip yang berlaku umum.

- b) *Effectiveness and efficiency of operations* (Efektifitas dan efisiensi operasi) Pengendalian bagi sebuah perusahaan adalah alat untuk mencegah terjadinya pemborosan yang disebabkan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien..

2.2.2 Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Uraian mengenai unsur-unsur pengendalian internal sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 terdiri dari sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua unsur pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini:

- a) Integritas dan nilai etika
- b) Komitmen terhadap kompetensi
- c) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- d) Struktur organisasi
- e) Pemberian wewenang dan tanggungjawab
- f) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola, penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:

- a) Perubahan dalam lingkungan operasi
- b) Personel baru
- c) Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
- d) Teknologi baru
- e) Lini produk, produk, atau aktivitas baru
- f) Restrukturisasi korporasi
- g) Operasi luar negeri
- h) Standar akuntansi baru

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

- a) Review terhadap kinerja
- b) Pengolahan informasi
- c) Pemisahan tugas

4) Informasi dan Komunikasi

Menurut Mulyadi (2002: 189) Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun diluar organisasi. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.

2.3 Kinerja

2.3.1 Kinerja Instansi Pemerintahan

Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah, menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada

kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Selanjutnya, dikatakan bahwa pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*) dengan elemen kunci sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penetapan tujuan.
- b. Pengembangan ukuran yang relevan.
- c. Pelaporan formal atas hasil.
- d. Penggunaan informasi.

Pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintahan bukanlah suatu aktivitas yang baru. Tiap departemen, satuan kerja, dan unit pelaksana tugas telah diprogram untuk mengumpulkan informasi berupa laporan berkala (triwulan/semester/tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun sayangnya, pelaporan ini lebih memfokuskan pada *input* (masukan) seperti jumlah tenaga, dana, dan lain-lain. Kadang kala ada juga instansi yang melaporkan *output* (keluaran) dari program yang dilaksanakan, misalnya jumlah kilometer jalan maupun unit jembatan yang dibangun, jumlah transmigran yang berhasil dipindahkan, dan lain-lain. Informasi atas *input* dan *output* dari pelaporan tersebut bukannya tidak penting, namun melalui pengukuran kinerja fokus pelaporan bergeser dari besarnya jumlah sumber daya yang dialokasikan ke hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya tersebut.

Ada beberapa definisi tentang kinerja diantaranya adalah menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) (Depkeu, 2014):

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Menurut Mahsun, dalam bukunya Pengukuran Kinerja Sektor Publik (2006:25) menjelaskan bahwa:

”Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi”

Dengan beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan tentang kinerja yaitu tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam pencapaian dari visi dan misi yang sudah di tetapkan.

2.3.2 Kinerja Pegawai

Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai bentuk aktivitas. Kemampuan bertindak itu dapat diperoleh manusiabaik secara alami (ada sejak lahir) atau dipelajari. Walaupun manusia mempunyai potensi untuk berperilaku tertentu, tetapi perilaku itu hanya diaktualisasi pada saat-saat tertentu saja. Potensi untuk berperilaku tertentu itu disebut *ability* (kemampuan), sedangkan ekspresi dari potensi ini dikenal sebagai *performance* (kinerja).

Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan, kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot, sehingga organisasi menghadapi krisis yang serius. Kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Secara sederhana kinerja dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh seorang pegawai selama periode waktu tertentu pada bidang pekerjaan tertentu. Seorang pegawai yang memiliki kinerja yang tinggi dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk dapat memiliki kinerja yang tinggi, seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya harus memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya.

Menurut Mangkuprawira (2007) secara umum, kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di

dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

2.4 Kerangka Pemikiran

2.4.1 Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan (BKKBN SUMSEL)


Pengawasan Fungsional ikut mempengaruhi kinerja pegawai/aparatur pemerintah. Dalam prakteknya pengawasan dalam setiap bidang pekerjaan atau kegiatan dituntut satu tata cara, metode, teknik pengawasan dengan efektif dan efisien. Upaya dalam mewujudkan hal itu, maka dapat menciptakan kondisi dan iklim kerja yang mendukung serta menciptakan pengawasan sebagai suatu proses yang wajar dalam suatu organisasi pemerintah dilakukannya pengawasan secara maksimal Sumber Daya Manusia menempati posisi strategis dalam pembangunan daerah dan pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan bagi segenap bidang pembangunan yang diselenggarakan di daerah. Hal ini mengandung pengertian bahwa kinerja pegawai merupakan sarana penentu dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan .J.B. Sumarlin (2004) menyatakan bahwa dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip *goodgovernance*, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat. Pengawasan perlu dilaksanakan secara optimal, yaitu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi audit (organisasi, pemerintah dan negara) dalam merealisasikan tujuan/program secara efektif, efisien dan ekonomis.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan yang telah ditetapkan organisasi atau instansi pemerintahan maka semakin tinggi pula kinerja pegawai yang dihasilkan oleh organisasi atau instansi pemerintahan.

2.4.2 Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan (BKKBN SUMSEL)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern (variabel *independent*) terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu : (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian risiko, (3) Aktivitas pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, (5) Pemantauan pengendalian intern.

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, Sugiyono (2016:64). Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengawasan Fungsional secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan (BKKBN SUMSEL)

H2 : Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan (BKKBN SUMSEL)

H3 : Pengawasan Fungsional dan Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan (BKKBN SUMSEL)

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pengawasan Fungsional, Pengendalian Intern dan Kinerja.

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Prima Yuda (2014)	Pengaruh pelaksanaan <i>good governance</i> dan pengendalian Intern terhadap kinerja Pegawai pada dinas daerah kota Tasikmalaya	X1 = <i>good governance</i> X2 = Pengawasan Intern Y = Kinerja	<i>Good governance</i> Berpengaruh signifikan Terhadap Kinerja. Pengendalian Intern Berpengaruh tidak Signifikan Terhadap Kinerja
2.	Sri Anggraini (2012)	Pengaruh pengawasan fungsional	X1= pengawasan fungsional Y= Kinerja	pengawasan fungsional Berpengaruh

		terhadap kinerja pemerintah provinsi Jawa Barat	pemerintah	Terhadap Kinerja pemerintah
3.	Andhika Ardiansyah (2012)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengawasan Fungsional dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	X1 = Komitmen Organisasi X2 = Pengawasan Fungsional X3 = Pengendalian Intern Y = Kinerja Pemerintah	Komitmen Organisasi Berpengaruh positif signifikan Terhadap Kinerja Pemerintah Pengawasan Fungsional Berpengaruh positif signifikan Terhadap Kinerja Pemerintah Pengendalian Intern Berpengaruh positif signifikan Terhadap Kinerja Pemerintah
4.	Gustika Yolanda Putri (2013)	Pengaruh pengendalian intern dan Pengawasan Fungsional terhadap kinerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pada Provinsi Lampung	X1 = Pengendalian Intern X2 = Pengawasan Fungsional Y = Kinerja Pegawai	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung. Pengawasan Fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung. Pengendalian Intern dan Pengawasan Fungsional secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung.
5.	Fierda Pangestika (2016)	Pengaruh Pengendalian Internal, Good	X1 = Pengendalian Internal X2 = Good	Pengendalian Internal Berpengaruh positif terhadap Kinerja

		<p>Governance dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung</p>	<p>Governance $X_3 = \text{Komitmen Organisasi}$ $Y = \text{Kinerja Pegawai}$</p>	<p>Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.</p> <p>Good Governance Berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.</p> <p>Komitmen Organisasi Berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.</p> <p>Pengendalian Internal, Good Governance dan Komitmen Organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung</p>
--	--	---	---	--

Sumber: *Jurnal Penelitian Terdahulu*